



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 07 / PDT / 2010 / PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

~~~~ Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

~~~~~  
~~

Hj. NURASIAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jln. Yotefa, Distrik Abepura- Kota Jayapura , selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**~~~~~

~~~~

## L A W A N

**PEMIMPIN PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, Cq.PT. BANK NEGARA INDONESIA Kantor Cabang Jayapura**, beralamat di Kompleks Ruko Pasifik Permai, Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **HENDRA dan ALEX E. JESNATH**, masing-masing pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Surat Khusus tertanggal 15 Oktober 2009 Nomor : JPA/1/608, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

~~~~~



~~~~ Pengadilan Tinggi tersebut ;

~~~~~

~~~~ Setelah membaca :

~~~~~

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 1 Maret 2010 Nomor : 07/PEN.PDT/2010/PT.JPR. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.JPR., dari Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam tingkat banding ; ~~~~~

2. Berkas perkara dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;~

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 07/PDT/2010/PT.JPR.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

~~~~ Menerima dan mengutip keadaan sebagaimana tersebut dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 11 Februari 2009 Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.JPR., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

~~~~~

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

~~~~~

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

~~~~~

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.561.000,- (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu
rupiah) ;

Membaca pula :
~~~~~

~~~~ Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh  
Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, tanggal
27 Pebruari 2009 Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.JPR. yang
menyatakan bahwa pada tanggal tersebut **Hj.NURASIAH** selaku
Penggugat, telah menyatakan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tanggal 11
Februari 2009 Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.JPR, selanjutnya
permohonan banding tersebut telah diberitahukan/
disampaikan dengan seksama dan sempurna kepada pihak
Terbanding pada tanggal 09 Juni 2009, Nomor :
35/Pdt.G/2008/PN.JPR; ~~~~~

~~~~ Memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula  
Penggugat tertanggal 27 Maret 2009 dengan Akta Tanda  
Terima Memori Banding yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura oleh  
Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada  
tanggal 19 Mei 2009 Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.JPR, dan  
terhadap Memori banding tersebut salinannya telah  
diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 Juni 2009  
dengan sempurna dan seksama ; ~~~~~

~~~~ Kontra Memori Banding yang diajukan oleh  
Kuasa Hukum Terbanding tanpa



Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 07/PDT/2010/PT.JPR.

tanggal dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 06 Juli 2009 Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.JPR dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 09 Juli 2009 dengan sempurna dan seksama ; ~~~~~

~~~~ Risaalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, masing- masing tertanggal 14 Juli 2009 Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.JPR yang menyatakan bahwa kepada para pihak diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi dan pemberitahuan tersebut telah disampaikan dengan seksama kepada para pihak yang berperkara ; ~~~~~

**TENTANG HUKUMNYA**

~~~~ Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta syarat- syarat yang ditentukan undang- undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;~~~~

~
~~~~ Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 11 Februari 2009 Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.JPR dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pemanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

~~~~~

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 07/PDT/2010/PT.JPR.

~~~~ Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 11 Februari 2009 Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.JPR dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; ~~~~~

~~~~ Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding /Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

~~~~~



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~~ Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan ; ~~~~~

M E N G A D I L I :

~~~~ Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ; ~~~~~

~~~~Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Tanggal 11 Februari 2009 Nomor: 35/Pdt.G/2008/PN.JPR ; ~~~~~

~~~~Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ~~~~~

~~~~ Demikian diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **20 MEI 2010**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang terdiri dari **FRANSCISCUS LOPPY,S.H.,MBA.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua, **UNTUNG WIDARTO, S.H.** dan **IKSAN,S.H.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **SUYATMI, S.H.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 07/PDT/2010/PT.JPR.

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri

oleh para pihak yang berperkara.

~~~~~

**HAKIM** **ANGGOTA,**  
**HAKIM KETUA,**

ttd

**UNTUNG WIDARTO,S.H.**

**FRANSCISCUS**

**LOPPY,S.H.,MBA.,M.Hum.**

ttd

**I K S A N, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**S U Y A T M I,S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp.139.000,-
- J u m l a h : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. P H I L I P, S.H.**  
**NIP. 19572606 198103 1 005**

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 07/PDT/2010/PT.JPR.